

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) menurut Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kebebasan dasar yang secara prinsip dengan rumus sederhana telah diakui menentukan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan baik tidak ada kecualinya, dan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pencantuman HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara resmi telah menjadikannya sebagai hak konstitusional setiap warga negara atau “*constitutional right*”.¹ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 H ayat (2), bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Begitu juga dengan mereka para penyandang disabilitas.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. HAM sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi,

¹Zulkarnain Ridlwan, “*Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)*”, Volume 7 Nomor 2, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2013, hlm. 231.

dihormati, dan dipertahankan, sehingga perlindungan dan HAM terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas mental, disabilitas fisik maupun gabungan dari disabilitas mental dan fisik. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan suatu dukungan dan bantuan dari orang lain. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat pada umumnya atau non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari sesuatu yang tidak dapat diduga terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi

penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.²

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Penyandang disabilitas belum mendapat tempat di masyarakat, sehingga kehadirannya masih dipandang sebelah mata. Keterbatasan yang dimiliki, membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya dan hanya perlu mendapatkan belas kasihan. Hak-hak mereka sebagai manusia seringkali diabaikan. Mulai dari hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, hak kemudahan mengakses fasilitas umum serta hak mendapat pekerjaan.³

Berikut adalah hasil rekapitulasi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Kudus dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.⁴

²I Gede Kusnawan, dkk, “Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penerimaan Tenaga Kerja”, Volume 5 Nomor 2, Jurnal Kerthanegara, Fakultas Hukum Universitas Udaya, Badung, 2017, hlm. 2.

³Bambang Widodo, “Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas”, [⁴ Abdul Aziz, “Wawancara Pribadi”, Tenaga Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Kudus, Kudus, 04 Mei 2023, Kudus.](https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/#:~:text=Dalam%20Undang%20Undang%20Nomor%2019,kekerasan%20dan%20pe rlakuan%20semena%2Dmena, diakses pada tanggal 23 Maret 2023.</p></div><div data-bbox=)

Tabel 1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Rekapitulasi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Social (PMKS)
di Kabupaten Kudus

No	Tahun	Jumlah Penyandang Disabilitas
1	2021	1835
2	2022	4821

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kudus, 04 Mei 2023.

Berdasarkan data di atas, dari tahun 2021 hingga 2022 terdapat kenaikan jumlah penyandang disabilitas yang tinggi hingga lebih dari 100% (seratus persen). Dengan tingginya penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus, berarti perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas itu sendiri.

Pemerintah pusat telah berupaya melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas melalui beberapa Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi belum cukup untuk mewujudkan hak-hak disabilitas maka diperlukan beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penyandang disabilitas di setiap Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Upaya melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas juga dilakukan di Kabupaten Kudus, Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021 menyatakan bahwa, “Ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik”.

Pemerintah Kabupaten Kudus dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Kudus dilakukan dengan cara koordinasi antar instansi pemerintah yaitu Dinas Sosial Kabupaten Kudus, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus, dan/atau dengan organisasi masyarakat seperti Forum Komunikasi Difabilitas Kudus.⁵ Forum Komunikasi Difabilitas Kudus (biasa disingkat FKDK) adalah sebuah organisasi yang beranggotakan penyandang disabilitas yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan para penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Kudus dalam inklusifitas masyarakat Indonesia.⁶ Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah sebagaimana menurut Rismawan Yulianto selaku Ketua Umum FKDK berpendapat bahwa Kabupaten Kudus saat ini masih jauh dari kata ramah terhadap penyandang disabilitas, terutama dalam hal pekerjaan. Dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus masih kurang perhatian terhadap penyandang disabilitas, hal ini dikarenakan Kabupaten Jepara selama ini masih menjadi tujuan penyandang disabilitas Kudus untuk bekerja.⁷

Menurut Noor Saidah seorang penyandang disabilitas tuna rungu, menyatakan bahwa beliau beberapa kali melamar pekerjaan sebagai buruh di perusahaan swasta di wilayah kabupaten Kudus, akan tetapi tidak pernah ada

⁵ Agus Sumarsono, “*Wawancara Pribadi*”, Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus, Kudus, 28 April 2023, Kudus.

⁶Rismawan Yulianto, “*Wawancara Pribadi*”, Ketua Umum Forum Komunikasi Difabelitas Kudus (FKDK), Kudus, 22 Maret 2023, Kudus.

⁷Rabu Sipan, “*FKDK Sebut Kudus Tak Ramah Disabilitas Terutama Dalam Hal Pekerjaan*”, <https://betanews.id/2022/12/fkd-k-sebut-kudus-tak-ramah-disabilitas-terutama-dalam-hal-pekerjaan.html>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023.

panggilan. Hingga akhirnya ia mendapatkan informasi lowongan pekerjaan di perusahaan swasta Kabupaten Jepara dan diterima bekerja sampai saat ini.⁸ Berikut ini laporan B08 Aksi 6 Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2021-2023 terkait jumlah pekerja penyandang disabilitas di perusahaan Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta wilayah Kabupaten Kudus pada Tahun 2021-2023.⁹

Tabel 1.2 Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas di Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2021-2023

No	Nama Perusahaan	Jumlah Total Pekerja /Pegawai	Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas		Perusahaan
			Jumlah	Persentase	
1	PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseorda)	39	1	2,56%	BUMD
2	PT. Ardijaya Karya Appliances Product Manufacturing	333	3	1,00%	Swasta
3	PT. Kudus Karya Prima	353	3	1,00%	Swasta
4	PR. Jaleca	576	5	1,00%	Swasta
5	PT. Indomaju Textindo	769	2	0,26%	Swasta
6	PT. Djarum	52251	5	0,01%	Swasta

⁸ Noor Saidah, "Wawancara Pribadi", Penyandang Disabilitas Tuna Rungu, Kudus, 22 Maret 2023, Kudus.

⁹ Agus Sumarsono, "Wawancara Pribadi", Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus, Kudus, 28 April 2023, Kudus.

7	PT. Tosan Mash	145	1	0,70%	Swasta
8	PT. Nikorama Citra Tobacco	1768	3	0,17%	Swasta
9	PT. Aroma Tobacco International	1294	3	0,23%	Swasta
10	PT. Sukun Wartono Indonesia	3857	5	0,13%	Swasta

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus, 28 April 2023.

Berdasarkan data di atas, dari 10 (sepuluh) perusahaan di wilayah Kabupaten Kudus hanya ada 4 (empat) perusahaan yang memenuhi ketentuan minimum jumlah pekerja yang berstatus penyandang disabilitas sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib memperkerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah seluruh pegawai atau pekerja.
- (2) Penerimaan pegawai atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penerimaan pegawai atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjamin hak Penyandang Disabilitas dalam proses pelaksanaan seleksi.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan kuota paling sedikit 1% (satu persen) Tenaga Kerja bagi Penyandang Disabilitas pada Perusahaan swasta yang menggunakan Tenaga Kerja paling sedikit 100 (seratus) orang.
- (2) Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya, bagi yang memiliki pekerja kurang dari 100 (seratus) orang tetapi usaha yang dilakukannya menggunakan teknologi tinggi.
- (3) Penggunaan teknologi tinggi dalam usaha dan jumlah rasio pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Berikut ini adalah jumlah pekerja penyandang disabilitas di perusahaan Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta wilayah Kabupaten Kudus pada Tahun 2021-2023 yang sudah memenuhi dan belum memenuhi ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021.

Tabel 1.3 Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas di Perusahaan BUMD dan Swasta Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2021-2023 Yang Sudah Memenuhi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021

No	Nama Perusahaan	Persentase	Memenuhi	
			Belum	Sudah
1	PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseorda)	2,56%		√
2	PT. Ardijsaya Karya Appliances Product Manufacturing	1,00%		√
3	PT. Kudus Karya Prima	1,00%		√
4	PR. Jaleca	1,00%		√
5	PT. Indomaju Textindo	0,26%	√	
6	PT. Djarum	0,01%	√	
7	PT. Tosan Mash	0,70%	√	
8	PT. Nikorama Citra Tobacco	0,17%	√	
9	PT. Aroma Tobacco International	0,23%	√	
10	PT. Sukun Wartono Indonesia	0,13%	√	

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus, 28 April 2023.

Berdasarkan data di atas, masih terdapat perusahaan baik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun swasta yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Memperoleh kesempatan kerja merupakan idaman setiap orang karena dengan bekerja, kita dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta dapat menjadi insan yang produktif. Hal ini telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) bahwa, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Setiap orang di sini berarti semua orang tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Menurut Dean Melati, bahwa dalam perekrutan pekerja penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama dengan calon pekerja non disabilitas. Akan tetapi, terdapat hal yang diperhatikan dalam perekrutan penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. Hal tersebut bertujuan tidak menghambat produksi perusahaan.¹⁰

Mengenai hak dan kewajiban penyandang disabilitas terdapat dalam ketentuan Bab IV Pasal 5-7 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021. Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan,

¹⁰ Dean Melati, “*Wawancara Pribadi*”, Human Resources Recruiting Specialist PR. Jaleca, Kudus, 12 Juni 2023, Kudus.

kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, pendataan, konsesi, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi”.

Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021, menyatakan bahwa, “Ruang lingkup Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang disabilitas adalah terkait dengan keadilan dan pelindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, layanan publik, penanggulangan bencana, habilitas dan rehabilitasi, pendataan, komunikasi dan informasi, perempuan dan anak, perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi, tempat tinggal, keolahragaan, kepemudaan, konsesi, dan kebudayaan dan pariwisata”. Selain memiliki hak, penyandang disabilitas mempunyai kewajiban untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan, memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah disediakan pemerintah sesuai peruntukannya, melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah sesuai kemampuan sebagaimana dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Menurut Dwi Ningsih, staff *Human Resources Recruiting* (HRD) PT. Tosan Mash menyatakan bahwa, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan salah satu elemen terpenting dalam perusahaan. Oleh

karena itu, untuk mendapatkan SDM yang berkualitas tentu harus melalui proses rekrutmen yang tidak mudah, khususnya bagi penyandang disabilitas. Permasalahan pada saat rekrutmen calon pekerja penyandang disabilitas adalah kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas, tingkat pendidikan dan pengetahuan yang relatif rendah. Peluang bagi calon pekerja dalam proses rekrutmen memiliki kedudukan yang sama, selama masuk dalam kriteria SDM dan kebutuhan perusahaan.¹¹

Menurut Evi seorang pekerja di PR. Jaleca Kudus yang menyandang disabilitas tuna netra menerangkan bahwa, dalam proses rekrutmen tidak ada diskriminasi atau perbedaan dengan orang non disabilitas. Proses penerimaan pekerja yang dialaminya dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yaitu mempertimbangkan kekurangan yang dimiliki penyandang disabilitas, dan menempatkan pada bagian yang sesuai kemampuan.¹²

Fokus dalam penelitian ini adalah terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Hal tersebut sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27 UUD NRI 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun masih banyak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi haknya terutama dalam hal memperoleh pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021

¹¹ Dwi Ningsih, “*Wawancara Pribadi*”, Staff HRD PT. Tosan Mash, Kudus, 12 Juni 2023, Kudus.

¹² Evi, “*Wawancara Pribadi*”, Karyawan PR. Jaleca, Kudus, 12 Juni 2023, Kudus.

Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan?
2. Apa sajakah kendala dan upaya mengatasi kendala/hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagaimana rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya mengatasi kendala/hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah informasi dan pengetahuan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran penyelesaian permasalahan di waktu yang akan datang.

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan lebih memperhatikan dan mengakomodasi kesempatan memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus baik dalam hal pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat lebih memahami dan berperan aktif dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang di dalamnya menguraikan tentang tinjauan tentang implementasi, tinjauan tentang penyandang disabilitas (meliputi: definisi penyandang disabilitas, ragam penyandang disabilitas, asas dan tujuan, hak dan kewajiban penyandang disabilitas, dan hak pekerjaan penyandang disabilitas).

Bab III Metode penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yaitu implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan kendala dan upaya mengatasi kendala/hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan.

Bab V adalah Penutup, yang terdiri atas uraian kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.